



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 1976  
TENTANG  
POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA  
DI LUAR NEGERI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban aparatur negara, dipandang perlu menyempurnakan organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pembinaan hubungan Negara Republik Indonesia dengan negara lain serta dengan organisasi internasional ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dipandang perlu menetapkan pokok-pokok organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
3. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974](#) ;
4. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974](#) ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.**

**BAB I  
PENGERTIAN**

**Pasal 1**

Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan :

(1) Perwakilan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (1). Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah satu-satunya aparatur negara yang mewakili kepentingan Negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional.
- (2). Negara penerima adalah negara tempat adanya Perwakilan.
- (3). Organisasi Internasional penerima adalah organisasi internasional tempat adanya Perwakilan
- (4). Perwakilan Diplomatik adalah Perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan Negara Republik Indonesia dan yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau yang bidang kegiatannya melingkupi bidang kegiatan suatu organisasi internasional.
- (5). Perwakilan Konsuler adalah Perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan Negara Republik Indonesia di bidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima.
- (6). Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah Pejabat Negara yang mewakili Negara dan Kepala Negara Republik Indonesia di satu negara tertentu atau lebih atau pada organisasi internasional.
- (7). Konsul Jenderal dan Konsul yang memimpin Perwakilan Konsuler adalah Pejabat yang mewakili Negara Republik Indonesia di bidang konsuler.
- (8). Kuasa Usaha Sementara adalah Pejabat Dinas Luar Negeri atau Pegawai Negeri lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri yang bertindak sebagai Kepala Perwakilan Diplomatik selama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh tidak berada di wilayah kerjanya atau sama sekali berhalangan menjalankan tugasnya.
- (9). Wakil Kepala Perwakilan adalah Pejabat Dinas Luar Negeri atau Pegawai Negeri lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri untuk mewakili Kepala Perwakilan dan merupakan unsur pimpinan pada Perwakilan Diplomatik yang bersangkutan.

(10). Pejabat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (10). Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Luar Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan tugas-tugas di Perwakilan.
- (11). Atase Pertahanan adalah Perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari Departemen Pertahanan-Kecelakaan, yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri dan yang ditempatkan di Perwakilan dengan status diplomatik untuk melaksanakan tugas-tugas Perwakilan di bidang pertahanan keamanan.
- (12). Atase Teknis adalah Pegawai Negeri suatu Departemen, selain Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan-Kecelakaan, atau Pegawai Negeri suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di Perwakilan dengan status diplomatik untuk melaksanakan tugas-tugas teknis, sesuai dengan tugas pokok Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
- (13). Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan adalah seorang yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengurus kepentingan konsuler Negara Republik Indonesia di satu wilayah tertentu di suatu negara.
- (14). Pegawai Setempat adalah seorang yang dipekerjakan pada suatu Perwakilan untuk melakukan tugas-tugas tertentu.
- (15). Status Diplomatik adalah kedudukan dengan hak-hak diplomatik yang didapat dari negara asing untuk pejabat-pejabat tertentu yang ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia atas dasar azas timbal-balik.

## BAB II

### JENIS PERWAKILAN DI LUAR NEGERI

#### Pasal 2

- (1) Perwakilan dapat berupa :
  - a. Perwakilan Diplomatik ;
  - b. Perwakilan Konsuler.

(2) Perwakilan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Perwakilan Diplomatik ialah :
  - a. Kedutaan Besar Republik Indonesia ;
  - b. Perutusan Tetap Republik Indonesia.
  
- (3) Perwakilan Konsuler ialah :
  - a. Konsulat Jenderal Republik Indonesia ;
  - b. Konsulat Republik Indonesia.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,**  
**DAN FUNGSI PERWAKILAN**

**Pasal 3**

- (1) Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia, dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Luar negeri.
- (2) Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau Konsulat Republik Indonesia adalah Perwakilan Konsuler Negara Republik Indonesia, masing-masing dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal atau Konsul yang bertanggungjawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang membawahkannya.
- (3) Konsul Jenderal pimpinan Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsul pimpinan Konsulat Republik Indonesia yang tidak berada dibawah tanggungjawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggungjawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.
- (4) Pembinaan Perwakilan-perwakilan tersebut dalam ayat-ayat (1), (2), dan (3) berada di bawah tanggungjawab Menteri Luar Negeri.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik adalah mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan Negara penerima atau organisasi internasional serta melindungi kepentingan Negara dan Warganegara Republik Indonesia di Negara penerima, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintahan yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok pada Pasal 4, Perwakilan Diplomatik mempunyai fungsi :

- a. Mewakili Negara Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara penerima atau organisasi internasional ;
- b. Melindungi kepentingan nasional Negara dan Warganegara Republik Indonesia di Negara penerima ;
- c. Melaksanakan usaha peningkatan hubungan persahabatan dan melaksanakan perundingan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara penerima atau organisasi internasional serta memperkembangkan hubungan di bidang ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan ;
- d. Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan ;
- e. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap Warganegara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerjanya ;
- f. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi, dan persandian ;
- g. Melaksanakan urusan tata-usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah-tangga Perwakilan Diplomatik.

Pasal 6 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Tugas pokok Perwakilan Konsuler adalah mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan konsuler dengan Negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintahan yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 6 Perwakilan Konsuler mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan Negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan ;
- b. Melindungi kepentingan nasional Negara dan Warganegara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah kerjanya ;
- c. Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan ;
- d. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap Warga Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerjanya.
- e. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi, dan persandian ;
- f. Melaksanakan urusan tata-usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah-tangga Perwakilan konsuler.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Organisasi Perwakilan Diplomatik terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan, ialah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh ;
  - b. Unsur Staf, ialah Bagian dan Sub Bagian ;
  - c. Unsur Pelaksana, ialah Bidang dan Sub Bidang.

(2) Pada ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Pada Perwakilan Diplomatik tertentu, unsur pimpinan dapat terdiri dari Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan.
- (3) Organisasi Perwakilan Konsuler terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan, ialah Konsul Jenderal atau Konsul ;
  - b. Unsur Staf, ialah Bagian dan/atau Sub Bagian
  - c. Unsur Pelaksana, ialah Bidang dan/atau Sub Bidang.
- (4) Setiap Bagian terdiri dari beberapa Sub Bagian dan setiap Bidang terdiri dari beberapa Sub Bidang yang jumlahnya bagi masing-masing Perwakilan disusun sesuai dengan beban kerjanya.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 9

Formasi kepegawaian Perwakilan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Perwakilan Diplomatik dan Kepala Perwakilan Konsuler diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Wakil Kepala Perwakilan Diplomatik diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri.
- (3) Kuasa Usaha Sementara ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.
- (4) Pejabat Dinas Luar Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri.
- (5) Atase Pertahanan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Menteri Pertahanan Keamanan.
- (6) Atase Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
- (7) Pegawai setempat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perwakilan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 11

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

Pasal 12

Pengelolaan keuangan dan perlengkapan pada perwakilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Anggaran Atase Pertahanan dan Atase Teknis beserta stafnya merupakan bagian dari anggaran masing-masing Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
- (2) Kecuali yang diatur dalam ayat (1), seluruh Anggaran Perwakilan merupakan bagian dari anggaran Departemen Luar Negeri.
- (3) Pelaksanaan dan penata-usahaan anggaran yang berasal dari anggaran Departemen Luar Negeri di Perwakilan, maupun anggaran yang diperuntukkan bagi Atase Pertahanan dan Atase Teknis, atau yang berasal dari sumber-sumber lainnya, dilakukan oleh pegawai Perwakilan yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang tata usaha dan dengan mengikuti pedoman serta petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
- (4) Ketentuan ayat (3) berlaku juga bagi pengadaan dan penata usahaan seluruh perlengkapan di Perwakilan.

BAB VII ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 14

Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri melakukan pengawasan di lingkungan Perwakilan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Perwakilan, agar dapat berjalan sesuai dengan rencana, program dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap hal-hal yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran keuangan dapat dilakukan oleh pejabat-pejabat dari badan-badan lain yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dilakukan melalui Menteri Luar Negeri.

## BAB VIII PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN

### Pasal 16

Pembukaan dan Penutupan Perwakilan dilakukan Keputusan Presiden.

## BAB IX TATA - KERJA

### Pasal 17

- (1) Semua unsur Perwakilan dalam melakukan tugasnya wajib melaksanakan azas koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk menjamin tercapainya dayaguna dari hasilguna sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Kepala Perwakilan memberikan petunjuk, membimbing, dan mengawasi pekerjaan satuan organisasi yang berada langsung dibawahnya.

(3) Kepala ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang bertanggungjawab kepada Kepala Perwakilan.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian atau Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Pada Perwakilan yang tidak mempunyai Bagian atau Bidang, maka Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang bertanggungjawab kepada Kepala Perwakilan.
- (6) Kepala Perwakilan wajib menyampaikan laporan tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan atau tentang kegiatan perwakilannya kepada Presiden, melalui Menteri Luar Negeri.
- (7) Dengan kuasa Usaha sementara wajib menyampaikan laporan tentang keadaan dan perkembangan negara penerima serta tentang kegiatan perwakilannya kepada Menteri Luar Negeri.
- (8) Kepala Perwakilan Konsuler yang berada dibawah tanggungjawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh wajib menyampaikan laporan mengenai keadaan dan perkembangan di wilayah kerjanya serta tentang kegiatan perwakilannya kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh yang bersangkutan.
- (9) Konsul Jenderal atau Konsul yang tidak berada dibawah tanggungjawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh wajib menyampaikan laporan mengenai keadaan dan perkembangan di wilayah kerjanya serta kegiatan perwakilannya langsung kepada Menteri Luar Negeri.
- (10) Hubungan antara Atase Pertahanan atau Atase Teknis dan Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan, dilakukan melalui Kepala Perwakilan dan Menteri Luar Negeri.

BAB X ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Di wilayah Negara yang sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia tapi belum dibuka Perwakilan Diplomatik, dapat dibuka Perwakilan Konsuler Republik Indonesia.

Pasal 19

Penentuan adanya jabatan Wakil Kepala Perwakilan pada suatu Perwakilan Diplomatik tertentu serta perumusan tugas-tugasnya ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri dengan persetujuan Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Pasal 20

- (1). Penentuan adanya jabatan Atase Pertahanan pada suatu Perwakilan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Menteri Pertahanan Keamanan.
- (2). Penentuan adanya jabatan Atase Teknis pada suatu Perwakilan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara serta Menteri Keuangan atas usul Menteri bidang teknis yang bersangkutan.

Pasal 21

Presiden dapat mengangkat seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan untuk suatu negara atau wilayah negara tertentu atas usul Menteri Luar Negeri.

BAB XI ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 22

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi, dan tatakerja masing-masing Perwakilan, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Pasal 23

Peralihan dari susunan organisasi Perwakilan lama dalam susunan organisasi Perwakilan menurut Keputusan Presiden ini diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1977.

Pasal 24

Dengan berlakunya Keputusan presiden ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal. ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta ,

Pada tanggal 15 Desember 1976.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.